


**LAPORAN KINERJA**

**TAHUN 2024**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln.Pahlawan No. 1Painan, KabupatenPesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: [Inspektoratpessel@yahoo.co.id](mailto:Inspektoratpessel@yahoo.co.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LKJ SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pesisir Selatan, 26 Februari 2025  
Inspektur



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev.  
Pembina Tk. IV/b  
NIP. 19780528 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 30 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Pesisir Selatan



**ZULKIFLI, S.Sos**

NIP. 19690218 199303 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Misi ke Satu (1) “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan Transparan “

Misi Keenam ( 6 ) “ Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis ”

Pencapaian kinerja untuk 3 ( tiga ) Sasaran Strategis dan 5 ( lima ) Indikator yang terdapat pada Misi ke Satu dan ke enam ( 6 ) sebesar 91,10 %.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

### Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi ke Satu (1) dan Ke enam ( 6 )

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (81,23)	BB (77,10)	94,91
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	- Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	94,5%	94,5%
		- Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100%	94,5%	94,5%
		- Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100%	96,7%	96,7%
3	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Persentase	100%	75%	75%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Misi ke satu (1) dan Keenam ( 6 )</b>						<b>91,10%</b>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	iii
1) Latar Belakang	1
2) Maksud dan Tujuan	1
3) Aspek Strtegis Organisasi dan Permasalahan Utama	2
4) Dasar Hukum	3
5) Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar	9
2.1.1 Visi	9
2.1.2 Misi	9
2.1.3 Tujuan dan sasaran	11
2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)	12
2.2 Perjanjian Kinerja	12
2.3 Indikator Kinerja Utama	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja	15
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	17
3.3 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18
3.4 Realisasi Anggaran	21
BAB IV. PENUTUP	23
1. Kesimpulan	23
2. Saran	23

## DAFTAR TABEL

Tabel	1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi ke Satu (1) dan Ke enam ( 6 )	Hal ii
Tabel	2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	12
Tabel	3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel	4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	12
Tabel	2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis	17
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024	20
Tabel	2.3	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	20
Tabel	3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	23
Tabel	3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024	24
Tabel	3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024	26
Tabel	3.4	Realisasi, perbandingan dan Capaian Sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah 2021-2024.	27
Tabel	3.5	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	27
Tabel	3.6	Perbandingan Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024	28
Tabel	3.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel	3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri Tahun 2024	34
Tabel	3.9	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel	3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
Tabel	3.11	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	37
Tabel	3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
Tabel	3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024	40

Tabel	3.15	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	41
Tabel	3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	42
Tabel	3.17	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	42
Tabel	3.18	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Program yang menunjang Sasaran Strategis	44

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar		Hal
	1. Perjanjian kinerja tahun 2024	24
	2. Indicator kinerja utama	24
	3. Indicator nilai AKIP	34
	4. Webside Satpol PP dan Damkar	37
	5. Hasil Monev	38
	6. Hasil Evaluasi LHE oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	39
	7. Dokumentasi Rapat-rapat, Monitoring dan Evaluasi	40
	8. Cakupan petugas linmas	46
	9. Cakupan penegakan peraturan daerah	48
	10. Cakupan peraturan daerah	49
	11. Dokumen penanggulangan pemadam kebakaran	50
	12. Dokumen penanggulangan pemadam kebakaran	52
	13. Bukti dokumen inovasi	56

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1) LATAR BELAKANG**

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2024.

### **2) MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja,

maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2024.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

### **3. ASPEK STRATEGI ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Merujuk pada identifikasi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna

menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.

- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk PAM swakarsa sebagai pengembangan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya **isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :**

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- f. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lapangan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang terjadi :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kurang optimal pelayanan ketertiban dan ketertiban umum serta pemadaman kebakaran.

- b. Kualitas dan kualitas personil yang kurang memadai
- c. Sarana dan prasarana yang yang kurang memadai

## **DASAR HUKUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan structural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## **3) GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
2. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
3. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
4. Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koorSatuani penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satpol PP dan Damkar mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Pengkoordinasian dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat tersebut meliputi;

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja Satuan;
- b. Melakukan Koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan satuan;
- c. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Satuan;
- d. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telahaan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. Memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. Mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala Satuan kepada bidang-bidang sesuai dengan permasalahannya;
- i. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat satuan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahannya;
- j. Penyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala tahunan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan, administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. Mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- m. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

- n. Menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Satuan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- o. Mengoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## II. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman pelaksanaan tugas Bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan urusan operasional, pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat tersebut meliputi;

- a. Merencanakan langkah-langkah Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana kerja Satuan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun petunjuk teknis pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- d. Merumuskan strategi pengendalian dan pengamanan objek vital, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;

- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Menyusun kebijakan dibidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat meliputi seksi pengendalian dan pengamanan objek vital, seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan seksi perlindungan masyarakat;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### III. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan perundangan, penegakan perundangan, serta pelatihan teknis dan tindak internal;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan bidang, penegakan peraturan daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah tersebut meliputi;

- a. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
- b. Merencanakan langkah-langkah Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan rencana kerja Satuan dan Kegiatan Tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- c. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun petunjuk teknis perundangan, penegakan perundangan serta pelatihan teknis dan tindak internal;

- e. Merumuskan strategi perundangan, penegakan perundangan serta pelatihan teknis dan tindak internal;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan bidang penegakan Peraturan Daerah;
- g. Menyusun kebijakan dibidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi seksi Perundangan, seksi Penegakan Perundangan dan seksi Pelatihan teknis dan Tindak Internal;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### IV. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan di bidang Pemadam Kebakaran meliputi penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Pelaksanaan urusan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran, sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran serta pencegahan dan proteksi kebakaran;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. Menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan langkah-langkah Bidang Pemadam Kebakaran berdasarkan rencana kerja Satuan dan Kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- d. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- e. Mengkoordinir Satuan Tugas Pemadam Kebakaran baik yang berada di Kabupaten maupun unit kecamatan;
- f. Menyusun petunjuk teknis penanggulangan kebakaran, sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pencegahan dan proteksi kebakaran;
- g. Merumuskan strategi penanggulangan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
- h. Merumuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup bidang pemadam kebakaran pada kejadian darurat non kebakaran;
- i. Merumuskan pola operasional usaha-usaha pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- j. Menyusun rekomendasi teknis tentang sebab dan akibat kebakaran serta rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
- k. Merumuskan kebijakan teknis penyusunan kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran;
- l. Merumuskan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran;
- n. Melaksanakan hubungan kerja penanggulangan bencana kebakaran;
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana kebakaran;
- p. Menyusun kebijakan dibidang pemadam kebakaran meliputi seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran, seksi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan seksi pencegahan dan proteksi Kebakaran untuk pedoman penanggulangan bencana;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Bidang Pemadam Kebakaran;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan tentang pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran penyelamatan kejadian darurat non kebakaran; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021, Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri dari :

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat membawahi ;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- 3) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahi ;
  - a. Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital;
  - b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Masyarakat
- 4) Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi ;
  - a. Seksi Perundang-undangan;
  - b. Seksi Penegakan Perundang-undangan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelatihan Tekhnis dan Tindak Internal.
- 5) Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi ;
  - a. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pencegahan dan proteksi Kebakaran.
- 6) Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.

## 1.2 Struktur Organisasi

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIRIR SELATAN



### **1.3 SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris membawahi
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
  1. Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital;
  2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi;
  1. Seksi Perundang-Undangan;
  2. Seksi Penegakan Perundang-undangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelatihan Tekhnis dan Tindak Internal
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi;
  1. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
- f. Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

<b>Gol.</b>	<b>PNS</b>	<b>Honorer</b>	<b>Jumlah</b>
I	-	-	-
II	11	175	186
III	22	-	22
IV	4	-	4
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>175</b>	<b>212</b>

**Tabel 3.**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>PNS</b>	<b>Honorer</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	3	163	166
Perempuan	34	12	46
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>175</b>	<b>212</b>

**Tabel 4.**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

<b>Pendidikan</b>	<b>PNS</b>	<b>Honorer</b>	<b>Jumlah</b>
SLTP	-	-	-
SLTA	20	140	160
D.II	-	1	1
D. III	1	2	4
S. 1	12	31	43
S. 2	4	-	144
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>175</b>	<b>212</b>

#### **1.4 ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

- g. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- i. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- j. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- k. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- l. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

## **1.5 Sistematika Penyusunan**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan sistematika penyajian.
2. Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan:
  - a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan Tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4. Bab IV : Penutup, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Tahun 2022 Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **2.1.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat,  
didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

**SEJAHTERA** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

**MAJU** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

**BERMARTABAT** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)

**AKUNTABEL** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

**PROFESIONAL** : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

### **2.1.2 Misi**

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi enam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

**Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan**

**Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman tenteram dan dinamis**

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Target Kineja Sasaran Pada Tahun Ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2			3	4	5	6	7	8	9		
1	Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tenteram dan dinamis	Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	98%	1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	
						Nilai Inovasi Satpol PP dan Damkar	100	100	100	100	100	
				2.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	cakupan penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	100%	100%	100%	
					3.	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri	cakupan rasio petugas Linmas	100%	100%	100%	100%	100%
							cakupan pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

- PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKJ OPD DENGAN RESTRA DAN PK TAHUN 2024

Indikator sasaran nilai Reformasi Birokrasi (RB) Satpol PP terdapat dalam Renstra (Rencana Strategis) tetapi tidak muncul dalam Perjanjian Kinerja (PK) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ), Penjelasan dalam LKJ adalah:

1. Penyesuaian Indikator dalam Implementasi Kinerja

Jelas bahwa meskipun indikator tersebut ada dalam Renstra sebagai bagian dari target jangka menengah/panjang, dalam penyusunan PK tahun berjalan, Setelah Koordinasi dengan Bagian Organisasi indikator tersebut di hilangkan karena di Sesuaikan Dengan Dasar Penetapan PenMempan RB No 53 Tahun 2014 yaitu tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Alasan Tidak Termuat dalam LKJ

Karena LKJ Tuangan Dari Perjanjian Kinerja (PK)

3. Upaya Harmonisasi Perencanaan dan Pelaporan

Satpol PP perlu menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memastikan indikator dalam Renstra selaras dengan PK dan LKJ ke depannya.

- Cara LKJ Menyajikan cara Penetapan Target dengan Perhitungan secara cascading adalah metode perhitungan yang dilakukan secara bertahap dan berjenjang, di mana hasil dari satu tahap digunakan sebagai input untuk tahap berikutnya. Dan bias juga dengan perhitungan Penetapan target dalam perjanjian kinerja harus dilakukan dengan metode yang sistematis agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Berikut adalah cara menetapkan target yang baik:

1. Gunakan Metode SMART

Pastikan target memenuhi kriteria SMART:

- Specific (Spesifik): Target harus jelas dan terperinci.
- Measurable (Terukur): Target harus dapat diukur dengan indikator yang jelas.
- -Achievable (Dapat Dicapai): Target harus realistis berdasarkan sumber daya yang ada.
- Relevant (Relevan): Target harus selaras dengan tujuan organisasi.
- Time-Bound (Batas Waktu): Harus ada periode waktu pencapaian yang jelas.

2. Identifikasi Sasaran Strategis

- Tentukan sasaran utama yang ingin dicapai dalam periode tertentu (misalnya tahunan).
- Pastikan sasaran tersebut mendukung rencana strategis organisasi.

### 3. Tentukan Indikator Kinerja

- Pilih indikator kinerja utama (Key Performance Indicators / KPI) yang dapat menggambarkan pencapaian target.
- Indikator dapat berupa kuantitatif (jumlah, persen, nilai) atau kualitatif (tingkat kepuasan, tingkat kepatuhan).

4. Tetapkan Target Angka dan Standar Kinerja, Tentukan angka spesifik sebagai target capaian, misalnya: - Meningkatkan kepuasan pelanggan menjadi 85% di tahun 2025."

- "Mengurangi waktu pemrosesan izin dari 10 hari menjadi 7 hari."

### 5. Sesuaikan dengan Sumber Daya yang Ada

- Evaluasi apakah target yang ditetapkan sesuai dengan anggaran, SDM, teknologi, dan waktu yang tersedia.

### 6. Lakukan Review dan Kesepakatan

- Diskusikan target dengan tim atau atasan untuk memastikan kesepakatan.

- Dokumentasikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, target dalam perjanjian kinerja akan lebih jelas, terukur, dan realistis.

#### **2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran )**

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satpolpp dan Damkar Tahun 2021-2026 yang telah mengalami rasionalisasi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  Cakupan Rasio Petugas Linmas  Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%  100%  100%
3.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

Gambar 1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (81)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2. Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	3. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		4. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%
		5. Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 8.300.452.200	-
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 173.518.236	-
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Rp 267.999.992	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 8.741.970.428</b>	-

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Gambar 2.

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN</b> <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b> <small>Jl. H. Agus Salim Pinnas, Kode Pos 25611</small>	
<b>KEPUTUSAN</b> KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 332.1/08/Kpts/POL.PP & PK-PS/2024	
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,	
Menimbang	a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Target Capaian Tiap Tahun						Penanggung jawab
				2021	2022	2024	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	B	BB	A (81)	A (81,24)	A (81,25)	A (81,26)	Satpolpp & Damkar
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bidang Ketentraman Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpolpp & Damkar
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Bidang Ketentraman Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpolpp & Damkar
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Bidang Damkar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpolpp & Damkar

	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Sekretariat	100	100	100	100	100	100	Satpolpp & Damkar
--	--------------------------------------	---	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena laporan Kinerja ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024**

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang sangat erat hubungannya dengan Masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Misi keenam ( 6 ) Mewujudkan kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :  
Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari:

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas.

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dapat di lihat pada table 3.2

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	A (81)	BB(80,31)	99,17
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	94,5%	94,5%
		Cakupan rasio Petugas Linmas	Persentase	100%	94,5%	94,5%
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan	Persentase	100%	96,7%	96,7%

		Evakuasi Korban Kebakaran				
3	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai	100	86	86%
Rata-rata capaian indikator 1 sasaran strategis dan 3 indikator						94,17%

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 pada sasaran Strategis 1 yaitu terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, indicator kinerja Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Target A (81) dengan Realisasi BB (80,31) dan capaian 99,17 dengan nilai yang Sangat Baik.

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 pada sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara mandiri, indicator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Target 100% dengan Realisasi 96,7% dan capaian 96,7 dengan nilai yang sangat Baik.

Hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024 pada sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan kualitas Inovasi Daerah, indicator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Target 100 dengan Realisasi 86 dan capaian 86 dengan nilai yang Sangat Baik.

### 3.3. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maka dapat dilihat penyajian analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81)	A (80,31)	A 80,31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	33.531.438	33.427.538	99,69	
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	94,5%	94,5%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.056.200	46.700.450	97,18	termasuk Honorarium Non PNS
		3. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%	94,5%	94,5%					

		4. Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	96,7%	96,7%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	67.023.966	64.580.550	96,35	per 31 Desember 51 kejadian kebakaran
2.	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	5. Nilai kematangan Inovasi PD	100	86%	86%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	184.463.342	151.567.200	82,17	-
<b>Total</b>					<b>91,10%</b>		<b>333.074.946</b>	<b>296.275.738</b>	<b>88,95</b>	

## SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persentase	A(81)	A(80,31)	99,17
Rata-rata Capaian					99,17

Dari table 3.3 dapat dilihat capaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 sebesar 99,17. Pencapaian Sasaran Strategis 1 ini termasuk **Sangat Baik**. Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 masih menggunakan Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dikarenakan Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 belum tersedia. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Capaian kinerja pada sasaran 1 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak pada kinerja Bidang Sekretariat, capaian kinerja pada sasaran 1 pada tahun 2024 terdapat realisasi capaian Indikator dengan nilai A (80,31).

### b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan


beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Realisasi, perbandingan dan Capaian Sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah 2021-2024.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian	
			2023	2024	2023	2024
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A(81)	BB(80,31)	100	99,17

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023-2024 dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

Gambar 3.



**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen**  
**Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (80,31)	AA (80,31)	99,17	Akan Tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Tabel T-C. 23  
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RELISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	Urusan Ketentraman, Keterbiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																			
5.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				85.23	87.95	91.11	92.00	93.02	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	26.20	26.20	26.20	67.16	67.16	
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				0.75	0.79	0.85	0.89	0.91	84.34	84.34	84.34	92	94.67	84.34	84.34	84.34	92.00	94.67	
5.3	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran				37.00	40.00	45.00	50.00	50.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
5.4	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran				0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	3.83	3.38	7.75	31.50	12.50	

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong**  
**Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi**  
**Dan Nasional Tahun 2024**

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Prov. Sumbar	Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian
----	---------	-------------------	--------	--	---	---

				Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan		Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	A (80,31)	BB (80,80)	BB**

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :


1. Perencanaan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 4.



## 2. Pengukuran Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2024 telah memberikan reward dan punishment terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menilai kinerja bawahannya melalui aktivitas keaktifan dalam pemanfaatan website untuk publikasi pelaksanaan kegiatan (keterbukaan informasi publik). Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat 28 (dua puluh delapan) kontributor yang tersebar se Kabupaten Pesisir Selatan terbagi kedalam beberapa bidang teknis yang melakukan publikasi pada PPID Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres publikasi masing-masing kontributor, sebagaimana dapat dilihat hasil monev terhadap kontributor pada Gambar 2 dibawah ini :

Gambar 5.



### 3. Pelaporan Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan rewiu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi dan Laporan Kinerja yang telah disusun serta Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 6.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 4 dibawah ini :

Gambar 7.



f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.7  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	A (81)	A (80,31)	99,17	8.343.748.279,0	7.942.554.520,00	80,31	4,80

	Akuntabel dan Berkinerja	Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						
--	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,80%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah A (81), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 sebesar A (81) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,17%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,80% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (80,31) dari hasil evaluasi atas laporan tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupate Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

Agar setiap pegawai untuk dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pemantauan kinerja sesuai dengan Rencana Aksi dan apabila terdapat permasalahan agar dilakukan analisa dan solusi atas permasalahan yang ditemukan.

2) Pengukuran Kinerja

- a. Agar pengukuran kinerja dijadikan kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara aktif, efisien dan diukur secara berjenjang berkelanjutan serta dievaluasi secara berkala;
- b. Agar pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment pada seluruh pegawai;
- c. Agar meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja kepada seluruh pegawai dengan mengadakan rapat-rapat staf dan dievaluasi secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Agar dokumen laporan kinerja menginformasikan kualitas dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada setiap sasaran;

- b. Agar informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja pegawai melalui rapat-rapat staf dan evaluasi secara berkala.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- a. Agar pemantauan capai kinerja dilakukan pendalaman yang memadai pada seluruh sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah naungan perangkat daerah secara berkala dan dievaluasi;
  - b. Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi AKIP dan menuangkan ke dalam matriks tindak lanjut;
  - c. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah disampaikan melalui rapat-rapat staf serta dievaluasi secara berkala.
- g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :
  - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
    - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
  - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
    - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
  - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;

- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
  - e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :  
Sub Kegiatan :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.785.266.423, atau 94,86% dari total anggaran sebesar Rp. 8.334.528.970,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 5,14%.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri terdiri atas 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .

#### **a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja**

**Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100,00	94,5%	94,5%
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100,00	94,5%	94,5%
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100,00	96,7%	96,7%
		Rata-rata capaian (%)				

Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat realisasi Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai 95,7 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya 95,7%. Dengan Nilai Yang Sangat Baik

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		94,5%	94,5%
		Cakupan Rasio Petugas Linmas		94,5%	94,5%
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		96,7%	96,7%

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1 % dari 94,5% pada Tahun 2023 menjadi 96,7% pada Tahun 2024.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini:

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	94,5%	100,00	94,5%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	94,5%	100%	94,5%	

		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	96,7 %	100%	96,7%	
--	--	--	--------	------	-------	--

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional**

Perbandingan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

Untuk membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terkait cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), pelayanan penyelamatan, dan evakuasi kebakaran dengan standar provinsi dan nasional, diperlukan data spesifik dari wilayah serta pemahaman mengenai standar yang berlaku. Berikut adalah informasi yang dapat membantu:

**1. Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran**

Berdasarkan Standar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, prosedur penyelamatan meliputi pencarian korban, pertolongan pertama, dan evakuasi ke tempat aman. Pencarian dan pertolongan korban dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan atau setelah tujuh hari tanpa tanda-tanda korban akan ditemukan. Penyaluran kebutuhan dasar korban bencana mencakup bantuan makanan siap saji selama tiga hari dan bantuan logistik pada hari keempat.

**2. Realisasi Kinerja di Beberapa Daerah pada Tahun 2024**

Kabupaten Bandung: Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Bandung menangani 436 kejadian kebakaran dan 1.474 aksi evakuasi/penyelamatan di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama tahun 2024. Rata-rata waktu tanggap (response time) adalah 14,30 menit.

Kabupaten Agam: Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kabupaten Agam melakukan 314 aksi penyelamatan yang meliputi evakuasi tawon, pohon tumbang, ular, orang, dan ternak selama periode Januari hingga 15 November 2024.

Kabupaten Sarolangun: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun menangani 71 kasus kebakaran rumah dan 119 aksi penyelamatan non-kebakaran sepanjang tahun 2024. Kerugian materiil ditaksir mencapai Rp7,77 miliar.

Kota Depok: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok melakukan 186 aksi pemadaman kebakaran dan 1.109 aksi penyelamatan lainnya selama periode Januari hingga November 2024.

### 3. Cakupan Petugas Linmas

Gambar 8.

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1. Presentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan								
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)								
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan			
	Trantibum Linmas	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan/pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	<table border="1"> <tr> <td>22</td> <td rowspan="2">X 100%=91,67%</td> </tr> <tr> <td>24</td> </tr> </table>	22	X 100%=91,67%	24	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan stempel basah)
22	X 100%=91,67%							
24								
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)								
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2024	Keterangan			
	Trantibum Linmas	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	99	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan stempel basah)			
		2	Jumlah Satlinmas yang telah dan dikukuhkan	3092 Org	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan stempel basah)			
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	Dibuktikan dengan dokumen			

### 4. Perbandingan dengan Standar Provinsi dan Nasional

Untuk melakukan perbandingan yang akurat antara realisasi kinerja dan standar yang berlaku, diperlukan data serta pemahaman mengenai standar provinsi dan nasional terkait jumlah ideal petugas Linmas, waktu tanggap darurat, dan prosedur operasional standar. Disarankan untuk mengakses dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri atau standar operasional yang diterbitkan oleh instansi terkait.

Dengan data tersebut, dapat menganalisis apakah realisasi kinerja pada tahun 2024 telah memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan.

### e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100 %	94,5 %	94,5 %	Tidak tercapainya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dikarenakan tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban dengan cara adanya replikasi oleh daerah lain
		Cakupan Rasio Petugas Linmas	Persentase	100 %	94,5 %	94,5 %		
		Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100 %	96,7 %	96,7 %		

**f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Partisipasi	Cakupan Penegakan	100 %	94,5 %	94,5 %	173.518.252	167.001.150	96,24	1,7

Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
	Cakupan Rasio Petugas Linmas	100 %	94,5 %	94,5 %				
	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	96,7 %	96,7 %	267.999.892	224.973.300	83,95	12.75

Dari Tabel 3.12 di atas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 12,72%.

Upaya peningkatan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah:


1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban dijadikan sebagai pemecahan masalah.

Gambar 9.

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1. Presentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan					
a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)					
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Trantibum Linmas	Presentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan/pelanggaran yang masuk}} \times 100 \%$	$\frac{22}{24} \times 100\% = 91,67\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan stempel basah)
b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)					
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Trantibum Linmas	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	99	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan stempel basah)
		2	Jumlah Satlinmas yang telah dan dikukuhkan	3092 Org	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan stempel basah)
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1	Dibuktikan dengan dokumen

2. Evaluasi komitmen kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
3. Manajemen Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
4. Keberlanjutan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Gambar 10.



### **Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:

a Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan terdiri dari:


1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten Kota
  - a. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
  - b. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - c. Penyusunan SOP Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - d. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
  - e. Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota
  - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

b Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota

Gambar 11.



Analisis kegagalan pencapaian pernyataan kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau proyek. Berikut adalah langkah-langkah analisis yang dapat dilakukan:

1. Evaluasi Target dan Realisasi Kinerja
  - Bandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai.
  - Tentukan sejauh mana pencapaian tersebut menyimpang dari target.
2. Identifikasi Faktor Penyebab Kegagalan
3. Faktor penyebab kegagalan bisa berasal dari beberapa aspek, antara lain:
  - Faktor Internal:
    - Kurangnya sumber daya (SDM, keuangan, teknologi).
    - Strategi yang tidak efektif.
    - Kelemahan dalam manajemen risiko dan pengambilan keputusan.
    - Motivasi atau budaya kerja yang rendah.
  - Faktor Eksternal:

Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah.

Kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Kompetisi yang ketat.

Faktor alam atau bencana yang tidak terduga.

4. Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

Gunakan metode seperti 5 Why's, Diagram Ishikawa (Fishbone Diagram), atau Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk menemukan penyebab utama kegagalan.

5. Evaluasi Proses yang Berjalan

Periksa apakah ada ketidakefektifan dalam proses bisnis, SOP, atau mekanisme pengawasan dan evaluasi.

6. Tinjau Kinerja Tim dan Kepemimpinan

Apakah ada masalah dalam koordinasi antar tim?

Apakah kepemimpinan mampu memberikan arahan dan motivasi yang cukup?

7. Analisis Data dan Tren

Gunakan data historis untuk melihat apakah kegagalan ini merupakan pola berulang atau sesuatu yang baru.

8. Solusi dan Tindakan Perbaikan

Susun rencana perbaikan yang konkret dan terukur.

Tentukan langkah korektif dan preventif untuk menghindari kegagalan yang sama di masa depan.

9. Monitoring dan Evaluasi Ulang

Lakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi solusi.

Sesuaikan strategi jika diperlukan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Cakupan Rasio Petugas Linmas, Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 391.938.450, atau 88,77% dari total anggaran sebesar Rp. 441.518.144 sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 11,23%.

Gambar 12.



**SASARAN STRATEGIS 3**

**Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Nilai	100,00	86,00	86%
Rata-rata capaian (%)						86%

Dari Tabel 3.13 di atas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai 86,00 dari target 100,00 atau tingkat capaiannya 86%. Dengan Nilai Yang Sangat Baik

**b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini :

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		81,00	86,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024.

Dari Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5 % dari 81,00 pada Tahun 2023 menjadi 86,00 pada Tahun 2024.

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini:

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong	86,00	100,00	86,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

		Praja dan Pemadam Kebakaran				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

**d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dengan Target dalam Dokumen  
Perencanaan Strategis Organisasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	86,00	100,00	86,00	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini:

**Tabel 3.16  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Tanpa Satuan	100,00	86,00	86,00	Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dikarenakan tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatnya nilai kematangan inovasi dengan cara adanya replikasi oleh daerah lain

**f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.17**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100,00	86,00	86,00	4.437.463.605,00	4.316.946.740,00	97,28	2,72

Dari Tabel 3.17 di atas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 12,72%.

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun berikutnya adalah:

1. Inovasi dijadikan sebagai pemecahan masalah
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi
3. Manajemen inovasi
4. Keberlanjutan inovasi

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  
Kegiatan terdiri dari:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- j. Fasilitas Kunjungan Tamu
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - l. Pengadaan Mebel
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - m. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - p. Pemeliharaan Mebel
  - q. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegagalan sasaran Menurunnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yaitu:


1. Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Kinerja  
Meski program-program di atas dapat menunjang keberhasilan inovasi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan, di antaranya:
2. Kurangnya Komitmen dalam Evaluasi Kinerja  
Jika evaluasi tidak dilakukan secara konsisten, maka inovasi yang diterapkan sulit diukur keberhasilannya.  
Evaluasi yang tidak berbasis data akan menghasilkan keputusan yang tidak tepat.
3. Kurangnya Dukungan Anggaran  
Jika penganggaran tidak memadai, inovasi sulit berjalan karena keterbatasan sumber daya. Ketidakesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan inovasi dapat menghambat implementasi.
4. Kurangnya SDM yang Kompeten  
Inovasi membutuhkan SDM yang memiliki keterampilan dan pemahaman dalam mengelola perubahan.

- Pelatihan dan pengembangan SDM yang kurang dapat menghambat implementasi inovasi.
5. Tidak Adanya Keberlanjutan Inovasi
  6. Jika inovasi hanya dilakukan dalam jangka pendek tanpa perencanaan jangka panjang, maka dampaknya tidak akan berkelanjutan.
  7. Pergantian kepemimpinan atau kebijakan yang tidak konsisten dapat menghentikan inovasi yang sedang berjalan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.437.463.605,00 atau 97,28% dari total anggaran sebesar Rp. 4.316.946.740,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,72%.

### Bukti dukung Inovasi melalui aplikasi

Gambar 13.



### 3.4. Realisasi Anggaran

Anggaran dan Realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024, untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian 2 ( dua ) sasaran.

**Tabel 3.18**  
**Anggaran dan Realisasi Program yang menunjang Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp173.518.252	Rp167.001.150	96,24%
2.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarn dan penyelamatan non	Rp267.999.892	Rp224.973.300	83,94%

	kebakaran			
	Jumlah	Rp 441.518.144	Rp 391.974.450	88,78%

Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ditunjang oleh semua program yang ada dengan Anggaran Rp441.518.144 dan Realisasi sebesar Rp. 391.974.450 atau capaian 88,78%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp49.543.694 atau 11,22%

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, penunjang pelaksanaan melalui beberapa program sebagai berikut:

#### **A. PROGRAM UTAMA**

- 1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran sebesar Rp173.518.252 dengan kegiatan sebagai berikut:

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan

Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

- b. Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- e. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

- 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp 173.518.252 dengan kegiatan sebagai berikut:

- a Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota Investigasi Kejadian Kebakaran.
- b Investigasi kejadian kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian penyebab kejadian kebakaran.
- c Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- d Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

## **B. PROGRAM PENUNJANG**

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 8.343.748.279 dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

#### a. Capaian Sasaran

Dari dua sasaran eselon 2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa kedua sasaran tersebut capaian kinerja belum mencapai target dari perjanjian kinerja sasaran pertama dengan capaian sebesar 100% dan sasaran kedua dengan capaian 100%

#### b. Capaian Indikator

Dari dua indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai indikator capaian sebesar 100%

### 2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengamanan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik di masyarakat.

## LAMPIRAN

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **ZULKIFLI, S.Sos.**  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
**Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs.RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**  
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan  
**Selaku Atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 22 Januari 2024

<p><b>PIHAK KEDUA</b> BUPATI PESISIR SELATAN</p>  <b>(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)</b>	<p><b>PIHAK PERTAMA</b> KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KABUPATEN PESISIR SELATAN</p>  <b>(Zulkifli, S.Sos.)</b> 199303 1 003
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A (81)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2. Nilai Kematangan Inovasi PD	100
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan menjaga Lingkungan secara Mandiri	3. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
		4. Cakupan Rasio Petugas Linmas	100%
		5. Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemanjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp 8.300.452.200	-
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 173.518.236	-
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Jumlah	Rp 267.999.992	-
		Rp 8.741.970.428	-

Palman, 22 Januari 2024

Pihak Kedua  
Kepala Daerah Pesir Selatan  
  
(**...ANWAR, M.Pd.**)

Pihak Pertama  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Pesir Selatan  
  
(**...S. Sos.**)  
1993031003





